

PERUBAHAN PENETAPAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - HASIL EVALUASI KINERJA
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 35/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IV/2018: 4
HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) HASIL EVALUASI
KINERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (l) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kab/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Perubahan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Penetapan Perubahan PPS Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilu Tahun 2019 di Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 April 2018.

- Lamp 1 Hlm.